

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pola asuh merupakan interaksi antara orang tua dengan anak-anaknya meliputi proses mendidik, membimbing serta mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anak, serta mendampingi anak dalam proses perkembangannya menuju proses kedewasaan. Menurut Muallifah pola asuh adalah bagaimana orang tua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka menuju proses pendewasaan.²

Pola asuh merupakan cara orang tua berinteraksi dengan anak secara penuh, meliputi proses pemeliharaan, perlindungan dan pengajaran serta pendidikan bagi anak. Pola asuh juga merupakan bentuk kepemimpinan orang tua terhadap anak. Hal ini berhubungan dengan bagaimana orang tua memberikan pengaruh yang kuat terhadap anaknya.³

Pola asuh anak mengacu pada pendekatan dan gaya yang digunakan oleh orang tua dalam mendidik dan mengarahkan perkembangan anak. Ini mencakup berbagai metode, norma, nilai-nilai, dan interaksi sehari-hari yang mempengaruhi cara anak memahami diri mereka, orang lain, dan lingkungannya. Pola asuh anak adalah serangkaian

² Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, (Yogyakarta: Diva Press, 2009), hal. 42.

³ Lili Garliah, "Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi," dalam *Jurnal Psikologi* Vol. 1, No.1 2005, hal. 16.

perilaku, keputusan, dan interaksi antara orang tua atau *caregiver* dengan anak, yang bertujuan untuk membentuk perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif anak. Pola asuh bertujuan untuk membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif, serta membentuk nilai-nilai dan norma-norma yang membantu mereka menjadi individu yang tangguh dan bertanggung jawab.

Bentuk-bentuk pola asuh orang tua mempengaruhi pembentukan kepribadian anak setelah ia menjadi dewasa. Hal ini dikarenakan ciri-ciri dan unsur-unsur watak seorang individu dewasa sebenarnya jauh sebelumnya benih-benihnya sudah ditanam tumbuhkan ke dalam jiwa seorang individu sejak awal, yaitu pada masa ia masih kanak-kanak. artinya, perlakuan orang tua kepada anak-anaknya sejak masa kecil akan berdampak pada perkembangan sosial moralnya di masa dewasanya. Perkembangan sosial moral inilah yang akan membentuk watak sifat dan sikap anak kelak meskipun ada beberapa faktor lain yang berpengaruh dalam pembentukan sikap anak yang tercermin dalam karakter yang dimilikinya.⁴

Pola asuh anak dalam pasangan beda agama merupakan suatu tantangan yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap pola asuh anak yang bervariasi. Pasangan beda agama bisa menciptakan lingkungan keluarga yang kaya akan keragaman budaya, keyakinan, dan nilai-nilai.

⁴Qurrotu Ayyun, *Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 54.

Dalam Islam, pengasuhan anak (*hadanah*) memiliki kedudukan yang amat penting. Hukum Islam mengaturnya dalam bab tersendiri dalam fikih. Dalam Islam pemeliharaan anak disebut *hadanah*. *Hadanah* artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri kerana tidak *mumayyiz* atau belum dewasa seperti anak-anak, orang dewasa tetapi gila.⁵

Dalam fikih, pengasuhan anak (*hadanah*) diatur secara ketat dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan anak. Para fuqaha' menentukan bahwa pengasuhan anak dipegang oleh ibu dengan pertimbangan ibu lebih lembut dan *tlaten* dalam mengemban tugas ini.

Dalam kondisi lain, misalnya saat sang ibu tidak beragama Islam, para fuqaha' berbeda pendapat, ada yang memberikan peluang ibu non muslim mengemban tugas pengasuhan anak dengan catatan apabila tidak ada potensi bahaya akan keyakinan adu agama anak, seperti Muhammad Abu zahrah, dan adapula yang secara mutlak melarang ibu non muslim mengemban tugas ini dengan alasan adanya potensi *dzarilah* (akan bahaya) agama si anak.

Menurut Al-Nawawi, *hadanah* ialah merawat anak yang belum *mumayyiz* dan belum bisa mengurus urusannya sendiri, serta mendidiknya

⁵ Elimartati dan Firdaus, *Hak Hadanah Dalam Putusan Pengadilan Agama*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti) hal. 234.

dengan hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan untuk dirinya, dan melindunginya dari hal-hal yang dapat menyakitinya.⁶

Menurut Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Rawḍah* menjelaskan bahwa hadanah merupakan salah satu dari jenis perwalian yang lebih cocok dipegang oleh wanita. Ia berpendapat seperti ini karena menurutnya wanita lebih besar kasih sayangnya, lebih pandai untuk mendidik anak, lebih sabar dan lebih besar perhatiannya terhadap anak.⁷ Al-Nawawi juga menjelaskan bahwa wanita yang bisa memegang hak hadanah setidaknya harus memenuhi lima syarat, yaitu: Pertama, beragama Islam (*Kaunuhā Muslimah*). Kedua, berakal sehat (*Kaunuhā Aqīlah*). Ketiga, merdeka (*Kaunuhā Hurrah*). Keempat, dapat dipercaya (*Kaunuhā Amīnah*). Kelima, tidak menikah dengan orang yang bukan mahram dari anak yang diasuh (*Kaunuhā Farīqah Khuliyah*).⁸

Pengasuhan orang tua pada anak berfungsi untuk memberikan kelekatan dan ikatan emosional atau kasih sayang antara orang tua dan anaknya. Jika orang tua tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik, fungsi pengasuhan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, yang berdampak pada perkembangan anak.

Setiap orang tua pasti mempunyai harapan yang besar terhadap kesuksesan anaknya ketika dewasa. Tidak ada seorang pun yang menginginkan anaknya gagal dalam meraih kesuksesan. Untuk itu, orang

⁶ Al-Nawawī, *Rawdhah al-Thâlibîn...*, hal. 61.

⁷ Al-Nawawī, *Rawdhah al-Thâlibîn*, Vol. 8, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hal. 61.

⁸ *Ibid.*, hal. 61-63.

tua berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian nutrisi, dan pendidikan anaknya. Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya, karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangannya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.

Dalam Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. T. M Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan hadanah ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara perempuan kandung, kemudian saudara-saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara ayah dari ibu, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara-saudara perempuan ayah.⁹

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam QS. at-Tahrim ayat 6 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, mereka tiada mendurhakai Allah tentang apa-apa yang

⁹ T. M Hasby ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987), hal. 11.

diperintahkan dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya.”¹⁰ (QS. at-Tahrim: 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan isterinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan hadanah.¹¹

Seperti kasus yang terjadi di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri, peneliti menemukan banyak pasangan beda agama (muslim dan non muslim).¹² Seperti pasangan bapak Aldi dan ibu

¹⁰ QS. At-Tahrim ayat 6.

¹¹ Tihami dan Sahari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. ke-7, hal. 217.

¹² Observasi dilakukan di Desa Sekaran dengan bapak Pudirman (Kepala Desa Sekaran) tanggal 11 Mei 2024, pukul 16.40 WIB.

Rika yang menikah dengan cara Islam, di tengah-tengah perkawinan salah satunya kembali ke agama yang lama.¹¹ Posisi anak di antara kedua orang tua yang berbeda agama ini tentunya rentan akan pengaruh dan doktrin keagamaan terutama dari pihak non muslim. Di sisi lain memang tugas orang tua adalah memberikan fungsi pendidikan atau edukasi untuk anak. Sebagai respon atas kondisi ini, penulis menilai perlunya memahami pola asuh anak yang mereka terapkan, apakah asuhan yang notabennya merupakan tugas orang tua tersebut mengandung unsur dzari'ah atau tidak. Tentunya tiap pola dan gaya asuhan pasangan beda agama tersebut akan berimplikasi pada hukum hadanah di antara mereka, untuk mengurai persoalan ini. Penulis melakukan penelitian skripsi tentang pola asuh anak pasangan beda agama di desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri melalui pendekatan Sosiologi Keluarga dan Hukum Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola asuh anak pasangan beda agama di desa Sekaran kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri dalam perspektif sosiologi keluarga?
2. Bagaimana pola asuh anak pasangan beda agama di desa Sekaran kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pola asuh anak pasangan beda agama di desa Sekaran kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri dalam perspektif sosiologi keluarga.
2. Untuk mengetahui pola asuh anak pasangan beda agama di desa Sekaran kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri dalam perspektif hukum Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

a. Manfaat Teoritis

Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pegangan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pola asuh anak pasangan beda agama dalam perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam. Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan dan dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian lain yang sejenis berkaitan dengan pola asuh anak pasangan beda agama dalam perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi peneliti, penelitian ini merupakan usaha dalam menambah wawasan dan meningkatkan pola berpikir sehingga peneliti dapat mengembangkan kemampuan menganalisis suatu permasalahan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi agar dapat membuat penelitian yang lebih baik lagi.
- 3) Bagi pembaca, hasil dari penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum agar lebih memahami persoalan pola asuh anak pasangan beda agama.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini antara penulis dengan pembaca, maka penulis harus menjelaskan istilah pada judul “Pola Asuh Anak Pasangan Beda Agama Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)”

1. Penegasan Konseptual

Agar memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Pola Asuh Anak adalah suatu proses yang bertujuan meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa.¹³

¹³ Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 667.

b. Pasangan Beda Agama

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus kajian adalah seorang pria atau wanita yang beragama Islam berkawin dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam.

c. Sosiologi Keluarga

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dalam berinteraksi antara yang satu dengan yang yang lainnya. Keluarga merupakan salah satu objek kajian utama ilmu sosiologi. Jadi sosiologi keluarga merupakan ilmu kemasyarakatan yang didalamnya mempelajari pembentukan keluarga, hubungan keluarga, dan gejala sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga.¹⁴ Dalam penelitian ini, teori sosiologi keluarga yang digunakan adalah teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa keluarga memiliki peran yang penting dalam memenuhi fungsi-fungsi utama yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Talcott Parsons menekankan struktur keluarga inti, yang menurutnya paling efisien untuk memenuhi fungsi-fungsi ini.¹⁵

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur berdasarkan wahyu Allah SWT dan Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi

¹⁴ Wilodati Puspita Wulandari, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hal. 223.

¹⁵ Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), hal. 59.

semua pemeluk agama Islam.¹⁶ Dalam penelitian ini, teori hukum Islam yang digunakan adalah teori hadanah.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka juga dijelaskan penegasan operasional yang bertujuan untuk memberi pemahaman di dalam penelitian yang berjudul “POLA ASUH ANAK PASANGAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri)”. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai pola asuh anak pasangan beda agama di desa Sekaran yang ditujukan kepada pasangan beda agama.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan. Pada bab ini penyusun menulis tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memuat kajian Pustaka. Dalam bab ini penyusun memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi keluarga, peran orang tua dalam pengasuhan anak, dan pengasuhan anak dalam Islam.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2022, hal. 3.

Bab *ketiga*, memuat metode penelitian. Dalam bab ini penyusun memaparkan gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan di gunakan dalam penelitian terkait pola asuh anak pasangan beda agama dalam perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Pada bab ini berisi jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab *keempat*, memuat hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait pola asuh anak pasangan beda agama dalam perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, dimana penelitian ini akan menganalisis untuk mendapatkan temuan penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan.

Bab *kelima*, memuat pembahasan. Pada bab ini penyusun membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah di dapatkan akan digabungkan serta di analisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait Pola asuh anak pasangan beda agama dalam perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam di desa

Sekaran kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri, yang akan dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab *keenam*, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan pola asuh anak pasangan beda agama dalam perspektif sosiologi keluarga dan hukum Islam di desa Sekaran kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.